

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dalam berbagai sektor baik dari usaha berskala kecil maupun usaha berskala besar menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Para pengusaha berbondong-bondong bersaing untuk memikat perhatian para investor agar mau menanamkan modal diperusahaannya, dan cara yang dilakukan ialah dengan menunjukkan laba perusahaan yang cukup tinggi dan juga transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yaitu akuntan publik (Yadnya 2017).

Berkembangnya dunia industri dan bisnis, profesi akuntan publik juga turut mengalami perkembangan. Kebutuhan dalam dunia usaha, pemerintahan, dan masyarakat luas akan jasa akuntan publik inilah yang menjadi pemicu perkembangan tersebut. Akuntan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi dalam melakukan audit laporan keuangan. Akuntan publik memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga informasi tersebut bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Falahudin 2021). Akuntan publik memiliki dua tanggungjawab dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan pekerjaannya dan menjaga mutu pekerjaan profesionalnya. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan yang tepat (Kusuma, dkk 2020).

Dalam penelitian Situmorang (2020), dengan laporan keuangan yang baik maka akan menghasilkan persepsi baik juga bagi pihak yang terkait baik pihak didalam perusahaan maupun pihak diluar perusahaan. Maka dari itu pihak yang melakukan dan memberikan pandangan terhadap laporan keuangan harus memiliki kualitas yang sangat baik. Maka akuntan publik yang selaku pihak pemeriksa dan pemberi opini, harus memiliki kompetensi dan independensi yang baik juga guna menghasilkan kualitas audit yang baik.

Keberhasilan auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat diperlukan kinerja auditor yang baik dan juga berkualitas. Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas pula dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. SDM adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusianya saja melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan perusahaan yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas audit, seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam pengambilan keputusan yang baik, seorang auditor dituntut untuk menjaga sikap independensinya. Sikap independen sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Selain menjaga sikap independennya, seorang auditor juga harus menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan sikap independensinya diragukan oleh masyarakat.

Prinsip integritas, prinsip obyektivitas, prinsip kompetensi, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku professional (seksi 100.4 dalam SASP 2008) adalah prinsip yang harus dimiliki auditor dalam penerapannya terkait dengan etika. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Di dalam menjalankan tugasnya auditor harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SASP) yang ditetapkan IAPI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Auditor hanya boleh memberikan jasa profesional yang secara layak dan diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

Menurut In (2019) Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Etika akan mengatur sebagaimana mestinya kesadaran etika dan sikap auditor dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran etika dan sikap profesional harus ada dalam diri auditor mengingat bahwa profesi tersebut sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas audit yang diberikan.

Dilansir dari kumparan bisnis bahwa kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tercatat babak belur di sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, Garuda membukukan kerugian sebesar Rp. 34,4 triliun serta masih menunggak pembayaran untuk beberapa kewajiban lainnya. Atas kondisi tersebut, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan rekan yang bertidak sebagai auditor memberikan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan perseroan. Menyikapi catatan disclaimer tersebut, Garuda

Indonesia angkat suara. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiাপutra menyatakan, pada prinsipnya pihaknya menghargai independensi auditor yang mencatatkan keterangan tersebut dalam pembukuan laporan kinerja keuangan sepanjang tahun 2020. Catatan *disclaimer* itu diberikan dengan pertimbangan aspek keberlangsungan usaha yang menjadi perhatian auditor ditengah upaya restrukturisasi yang dijalankan perusahaan sebagai langkah pemulihan kinerja. Direktur Garuda menjelaskan bahwa kondisi keuangan Garuda saat ini merupakan realitas bisnis yang tidak dapat dihindari ditengah tekanan kinerja usaha. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pandemi yang membuat industri penerbangan dunia berada pada level terendah sepanjang sejarah. Lalu lintas penumpang internasional mengalami penurunan drastis lebih dari 60 persen selama tahun 2020. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan yang bertindak sebagai auditor laporan keuangan Garuda pun memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Auditor menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan yang cukup dan tepat guna menyediakan suatu basis untuk opini audit. Kondisi yang dihadapi Garuda saat ini dinilai menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang kemampuan Garuda Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Karena signifikansi tersebut tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020.

Fenomena lainnya yang dilansir dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Sherly Jakom

dari KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja yang merupakan pusat dari KAP ternama yang berlokasi di Surabaya. Hal ini dikarenakan KAP tersebut terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Sehingga, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly dibekukan selama 12 bulan. Hal ini dikarenakan adanya penggelembungan (*over statement*) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX).

De Angelo (1981) dalam Marsellia, dkk (2012) menyatakan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sedangkan penelitian yang dilakukan Deis dan Groux dalam Marsellia, dkk (2012) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Sementara itu menurut *American Accounting Assotiation's (AAA) Financial Accounting Commite (2000)* dalam In (2019) menyatakan bahwa "Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi auditor".

Terkait dengan adanya permasalahan diatas peneliti ingin menguji dan menganalisis apakah Kantor Akuntan Publik di Surabaya menerapkan etika akuntan publik yang dijelaskan pada sumber yang tertera diatas, dengan fokus penelitian pada kompetensi dan independensi auditor. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan "**Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dan Etika Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada KAP di Surabaya)**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Surabaya?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Surabaya?
3. Apakah etika auditor mampu memoderasi hubungan antara kompetensi dan kualitas audit pada auditor di KAP Surabaya?
4. Apakah etika auditor mampu memoderasi hubungan antara independensi dan kualitas audit pada auditor di KAP Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor dalam memoderasi hubungan kompetensi dengan kualitas audit.
4. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor dalam memoderasi hubungan independensi dengan kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dalam pengembangan dibidang akuntansi khususnya auditing.
2. Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dan etika auditor sebagai variabel moderasi kepada para auditor.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan kepada peneliti mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dan etika auditor sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat bagi auditor

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada auditor mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dan etika auditor sebagai variabel moderasi, sehingga auditor dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi.